



TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Jl. Senayan Bawah No. 17, Jakarta 12180. INDONESIA
Ph.: (62-21) 720 8515, 723 6004, 726 7807 Fax : (62-21) 726 7815
Web site: www.ti.or.id

Supervisory Board:
Erry Riyana Hardjapamekas, Chair
Ismid Hadad
Mayling Oey- Gardiner
Natalia Soebagio, Member
Leonard Simanjuntak, Member

Executive Board:
Todung Mulya Lubis, Chair
Zumrotin K Susilo
Rizal Malik
Kuswartini M Suhel
Bambang Harymurti
Daniel Dhakidae
Alexander Lay, member

Secretary General :
Teten Masduki

Surat Keputusan Nomor : 01/TI-SK/III/2011

TENTANG :

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Menimbang:

- a. Telah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
- c. Penyediaan layanan atas informasi publik diwujudkan dengan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana.
- d. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Memutuskan:

- a. Mengangkat Muhammad Ilham sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 1 Maret 2011

 

Teten Masduki

Sekretaris Jenderal

Transparency International Indonesia